



**PENETAPAN**

No : 152/Pdt.P/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Nama : AGUS SALAM;  
Tempat/Tanggal Lahir : Madura, 14 February 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Perum forest Hill (BDS 3) Blok P No 6  
Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Nama : NELSI;  
Tempat/Tanggal Lahir : Toraja, 27 April 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Perum forest Hill (BDS 3) Blok P No 6  
Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, 17 Juli 2024 No : 152/Pdt.P/2024/PN Bpp, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, tertanggal 17 Juli 2024, No : 152/Pdt.P/2024/PN Bpp, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal -;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal - , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 17 Juli 2024, dibawah Register No : 152/Pdt.P/2024/PN Bpp, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 September 2014 bertempat di Kantor Urusan Agama Balikpapan Selatan, Sebagaimana Surat pernikahan No, 906/046/IX/2014;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan pernikahan, Para Pemohon sudah cukup lama berhubungan dekat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang Para Pemohon beri Nama Maya Khaira Tika, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Juni 2012;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Maya Khaira Tika tersebut telah Para Pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-01032013-0003 tertanggal 9 Juni 2012 akan tetapi karena anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon terikat dalam ikatan pernikahan secara dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka status anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Maya Khaira Tika Anak ke empat Perempuan dari Ibu Sulihah;
- Bahwa karena alasan Para Pemohon belum melakukan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), maka dengan itu status anak, Maya Khaira Tika di masukkan ke dalam Akta Kelahiran dari Ibu Sulihah;
- Bahwa alasan Para Pemohon sudah melakukan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari, Para pemohon sangat memerlukan sekali penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2014 yang lalu, Para Pemohon telah mencatatkan pernikahan Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 906/046/IX/2014 Tertanggal 11 September 2014;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2024/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Para Pemohon telah mencatatkan pernikahan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengurus pengesahan anak dalam Pernikahan atas nama anak Para Pemohon Maya Khaira Tika tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk mengurus pengesahan anak Para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat harus ada Penetapan pengesahan anak dari pengadilan negeri Balikpapan;
- Bahwa untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari, Para Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada bapak agar mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Maya Khaira Tika, jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 9 Juni 2012, adalah anak Sah Para Pemohon Agus Salam dan Nelsi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Maya Khaira Tika tersebut Nomor : 6471-LT-01032013-0003,- tertanggal 9 Juni 2012;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dimuka persidangan selanjutnya dibacakan permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Salam dengan NIK 6471051402900003, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2024/PN Bpp



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelsi dengan NIK 6471056704920005 , selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6471063110130014 atas nama Agus Salam sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 906/046/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan tanggal 11 September 2014, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-01032013-0003 atas nama Maya Khaira Tika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Maret 2013 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 315/VI/2012 tanggal 9 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471051604090007 atas nama Rumze sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 berupa photocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali Bukti surat P-6 berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DULHI NUR KAFILAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon I adalah atasan saksi
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk detailnya saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ANINAWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon II adalah teman sekolah saksi;



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama orang tua di Akta Kelahiran anak Para pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran atas nama Maya
- Bahwa yang tercantum di Akta kelahiran Maya adalah nama kakek dan neneknya;
- Bahwa Penggugat II cerita alasannya karena saat itu Para Pemohon belum ada surat nikah, dan saat itu Pemohon II sempat pergi jadi anak tersebut mau skeolah jadi dibikinkan Akta kelahiran;
- Bahwa yang membuat Akta kelahiran tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa pernah anak tersebut pernah diurus oleh neneknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum Permohonan Para Pemohon, disebutkan bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memutus:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Maya Khaira Tika, jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 9 Juni 2012, adalah anak Sah Para Pemohon Agus Salam dan Nelsi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada



register Akta pencatatan sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Maya Khaira Tika tersebut Nomor : 6471-LT-01032013-0003,- tertanggal 9 Juni 2012;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan sebagai berikut:

**Pasal 49**

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:



1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. **Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;**
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 diketahui bahwa Para Pemohon menganut keyakinan Islam;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya dikaitkan dengan petitum permohonan Para Pemohon, dikaitkan pula dengan keyakinan Para Pemohon yaitu agama Islam, maka yang berhak memutus dan memeriksa perkara permohonan Para Pemohon aquo adalah Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Para Pemohon aquo dan terhadap pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon belum pada pokok perkara maka terhadap permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Vankeljik Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Vankeljik Verklaard), maka terhadap ongkos perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Rbg serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Vankeljik Verklaard);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Bpp;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **25 JULI 2024**, oleh kami **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SITTI AMINAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Balikpapan dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

**SITTI AMINAH S.H.**

**ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H**

Perincian Biaya Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Bpp :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 0,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 10.000,-
	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),-

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2024/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)